



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 14.8.81/UN32/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberi kewenangan kepada Rektor untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi UM terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk membuka Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.11.68/UN32/TU/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Pembukaan Program Studi Baru;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 15.11.154/UN32.41/TU/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0032/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VIII/2023 perihal Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dokter, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Malang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/E/KPT/2022 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana;
 7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG, *[Signature]*



[Signature]
HARIYONO

NIP 196312271988021001 *[Signature]*